

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jalan Imam Bonjol 29791 081356150331

<http://www.anambaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan,

Pelayanan Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Wicara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy STR 1 Lembar
3. STR Legelisir Asli
4. Surat Rekomendasi dari IKATWI
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani
6. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya di tanda tangani oleh pimpinan
7. Melampirkan fotocopy SIP TW pertama (bagi yang mengajukan SIP kedua)
8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas permohonan SIP diberikan ke petugas Front Office/Pendaftaran di kantor PTSP
2. berkas permohonan SIP dilanjutkan ke tim teknis untuk diverifikasi
3. tim teknis memverifikasi dan mengecek kelengkapan dan kelayakan berkas
4. jika berkas lengkap dan layak diterbitkan surat rekomendasi
5. selanjutnya jika berkas tidak lengkap atau tidak layak dikembalikan ke PTSP
6. Surat rekomendasi beserta berkas di kembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Sertifikat SIP
7. Sertifikat yang telah terbit diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Jalan Imam Bonjol 29791 081356150331

<http://www.anambaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi SIP Terapi Wicara

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan/kotak saran;
2. Line Telepon khusus atau SMS yang disediakan untuk menerima pengaduan No HP Call Centre ;
3. Teknologi Informasi, seperti Website, email, sms dan media informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Forum tatap muka atau temu muka dengan masyarakat.